



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0351/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 26 MEI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

M. IKBAL

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

HENI SUSRINI

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 0351/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, diajukan oleh:

M. Ikbal, umur 37, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SMU, tempat tinggal di Jalan Blok A3 RT.01 Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Heni Susrini, umur 33, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Blok A3 RT.001 Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 10 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register perkara Nomor 0351/Pdt.P/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Cemara Jaya (Kantor KUA) pada tanggal 23 Juli 2003, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhermanto dan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Husain dan Janid Mahmud, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Oktoviane Fehr, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbat untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu nomor: 463/TBIN/145/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Cemara Jaya (Kantor KUA), Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Ikbal) dengan Pemohon II (Heni Susrini) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa Cemara Jaya (Kantor KUA) Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Biaya Perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-Cuma (*prodeo*), Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0351/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara atasnama M. Ikbal, Nomor 140/62/KTPS/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur kabupaten Halmahera Timur, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Heni Susrini, Nomor 8206074502830001 tanggal 15 februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 463/58/SKET/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor KK.27.06.06/PW.01/101/2016, tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.4);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat asli, dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **Agus Santoso bin Ahmad Parto**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Rawamangun, bertempat tinggal di Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Cemara Jaya tanggal 23 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. **Sunaryo bin Poniran**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Cemara Jaya, tanggal 23 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1,sampai dengan P.4, para Pemohon beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013

Hlm. 6 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon I sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Hlm. 7 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur (bukti P.1 dan P.2)

Hlm. 8 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri 2 orang saksi dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang perkawinannya telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, maka demi kemaslahatan para Pemohon dan anak yang bernama Oktovyane Fehr, sehingga menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm. 10 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya supaya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Meimbang, bahwa para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan penetapan sela Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.SS .tanggal 26 Mei 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Ikbal) dengan Pemohon II (Heni Susrini) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2003 di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu **Ujang Hanafi S S.H.I** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



ZAHRA HANAFAI, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti


Ujang Hanafi S S.H.I

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No.0351/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)